

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya manusia, Allah juga telah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar dua manusia yang berbeda jenis itu saling terhubung, sehingga rasa kasih sayang, rasa cinta akan tumbuh lalu terpenuhi hasrat untuk menikah. Perkawinan yang dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan yang baik, termasuk orang-orang yang sholeh atau sholeha dan juga yang bertakwa. Sedangkan dari sudut pandang sosiologi, perkawinan merupakan suatu proses pertukaran hak dan kewajiban, rasa hormat dan kehilangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan sebuah proses yang mempertemukan dua insan yang berbeda latar belakang sosial budaya serta berbeda keinginan dan kebutuhan, sehingga pertukaran pernikahan harus selalu dirundingkan dan disepakati bersama.¹

Didalam ayat Al-Quran terdapat kurang lebih 80 ayat yang telah membahas tentang perkawinan,² salah satu ayat tersebut yakni dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49 yakni :

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رُؤُوسَ رُؤُوسٍ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021), hal. 23.

² Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : LKAJ&SP, 1999), hal. 1.

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahma adalah tujuan dari pernikahan. Namun, Undang-Undang Perkawinan (UUP) mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan perkawinan yang kekal dan bahagia menurut Allah SWT, dan tujuan UUP ini sama dengan tujuan KHI. Namun secara umum tujuan hukum bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat adat, tergantung agama yang dianut dan jika sesuai dengan keyakinan agamanya maka dianggap sah.

Banyak pendapat mengenai dasar hukum perkawinan, misalnya pendapat Jumhur Ulama (mayoritas ulama) yang berpendapat bahwa perkawinan pada dasarnya berdasarkan hukum sunnah. Kemudian ada pendapat ulama Malikiyah Muta’akhirin bahwa sahnya perkawinan itu macam-macam, ada yang wajib dan ada pula yang sebagian sunnah dan juga boleh. Ada pula pendapat ulama Syafi’iyah yang mengatakan bahwa hukum asli perkawinan adalah mubah, sunnah, wajib, haram dan juga makruh.³ Sedangkan dalam KUHPerdara dan UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni sepanjang hukum dari agama dan kepercayaan yang mereka lakukan tidak bertentangan dalam undang-undang. Namun menurut hukum adat, hal itu tergantung pada keputusan atau ketentuan perjanjian adat, namun dalam hal ini tetap dikoordinasikan dan dikendalikan oleh negara.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya sebagian besar masyarakat Jawa masih banyak mitos yang berkembang dari berbagai sudut pandang salah satunya adalah pernikahan. Orang Jawa sangat berhati-hati dalam

³ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hal. 18.

memilih calon pasangannya, hal itu dilakukan dengan harapan agar calon pasangan yang menikah akan hidup bahagia dan juga terhindar dari keburukan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, masyarakat Jawa menetapkan kriteria untuk menentukan calon pasangan baik berdasarkan *bibit*, *bebet*, *bobot*, maupun dari peraturan yang ada di masyarakat.⁴

Menurut tradisi Jawa, banyak hal yang mereka lakukan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu mencari pasangan yang terlebih dahulu cocok dengan anaknya dari segi *bibit*, *bebet* dan *bobot*, kemudian dilanjutkan dengan mencari hari pernikahan yang baik untuk dua calon pengantin. Mintalah kepada *berjonggo* (petugas pernikahan adat) untuk menghitung hari kelahiran atau *weton* kedua calon pengantin dan pastikan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan larangan pernikahan daerah tersebut seperti pernikahan *ngalor ngulon*, pernikahan *siji jejer telu*, pernikahan *dadung kebulet* dan masih banyak lainnya.

Tradisi ini dinilai masih sangat kuat dan nenek moyang masyarakat masih mempercayainya secara turun temurun, sehingga mereka tidak berani melanggar larangan tersebut karena sebagian besar masyarakat masih percaya akan akibat dari pelanggaran tersebut. Bagaimana menyebabkan bencana dalam hidup atau hal-hal buruk seperti kesulitan keuangan, penyakit, perceraian dan juga kematian pada pasangan atau salah satu anggota keluarganya. Ada pula yang berpendapat bahwa hal tersebut bukan sekedar mitos karena banyak kasus yang terkait dengan konsekuensi pelanggaran larangan tersebut. Oleh karena itu banyak sekali pendapat dari

⁴ Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual Dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan*. (Narasi: 2010.), hal. 184.

berbagai tokoh masyarakat yang mempunyai sudut pandang berbeda-beda. Seperti halnya di daerah Jombang lebih tepatnya di desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang masih mengakar kuat percaya terhadap adat larangan perkawinan tersebut. Salah satu mitos yang mereka yakini adalah larangan perkawinan *dadung kebulet*.

Menurut Ibu Sumarsi salah satu tokoh masyarakat, perkawinan di masyarakat Sumbermulyo hendaknya berdasarkan pada aturan adat yang utama karena menyangkut kehormatan keluarga seperti perkawinan *dadung kebulet* ini. Pengertian perkawinan *dadung kebulet* adalah perkawinan antar kerabat dekat dimana kakak atau adek dari suami menikah dengan kakak atau adek dari istri atau sebaliknya. Menurut orang tua terdahulu, siapa yang melanggar larangan tersebut menanggung resiko seperti kehormatan keluarga, keluarganya akan mengalami musibah bahkan sampai salah satu anggota keluarga atau mungkin pasangannya tidak akan berumur panjang atau meninggal dunia dan itulah adat yang diceritakan oleh para sesepuh.⁵ Hal ini juga dibuktikan dengan beberapa peristiwa yang dialami warga desa yang tetap menyelenggarakan pesta pernikahan mereka mengalami bencana yang sesuai dengan penuturan sesepuh sebelumnya. Berdasarkan kejadian tersebut, sebagian besar masyarakat menyakini bahwa akibat dari peristiwa ini akan benar-benar menimpa pelanggarnya sehingga memaksa mereka untuk mengikuti larangan tersebut.

Perilaku masyarakat tersebut dapat dikatakan tergolong *thiyarah* atau *thathayyur* artinya dalam istilah (syari'at) adalah merasa bernasib sial atau meramal

⁵ Sumarsi, *Hasil Wawancara*, Jombang, 12 Juli 2023.

nasib buruk karena sesuatu yang diketahui (selain yang dilihat atau didengar).⁶ Ibaratnya ada yang sedang berjalan ke suatu tempat, kemudian ia bertemu dengan seekor ular di tengah jalan atau seekor kucing hitam yang berjalan di depannya, lalu dia memutuskan bahwa ia sedang bernasib sial sehingga ia tidak melakukan perjalanan dan memutuskan untuk pulang saja. Padahal keyakinan hukum Islam ini dianggap menyimpang karena tidak percaya pada takdir yang diberikan oleh Allah SWT.⁷

Hal inilah yang menjadi fokus para tokoh masyarakat yang harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah seseorang yang dihormati oleh masyarakat. Terdapat beberapa tokoh masyarakat di Desa Sumbermulyo yang menjadi narasumber yaitu kepala desa, ketua RT, tokoh agama dan tokoh adat di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. sebab bagaimanapun juga agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan agama merupakan pedoman hidup umat manusia.

Berdasarkan rangkaian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pandangan tokoh masyarakat terkait *thiyarah* dalam tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet* di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.”**

⁶ Putri Solekah, *Tathayyur Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, (Riau: UIN SUSKA RIAU, 2022, hal. 2

⁷ Yazid Bin Abdul Qodir Jawas, *Hukum Thiyarah (Thatayyur, Menganggap Sial Karena Sesuatu)*, (<https://almanhaj.or.id/2397-hukum-thiyarah-tathayyur-menganggap-sial-karena-sesuatu.html>), di akses pada tanggal 12 Desember 2014).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan fokus sebagai berikut:

1. Mengapa larangan perkawinan *dadung kebulet* menjadi tradisi masyarakat Desa Sumbermulyo Kecamatan Sumbermulyo Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tujuan dari tradisi larangan perkawinan *dadung Kebulet* di Desa Sumbermulyo Kecamatan Sumbermulyo Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana *thiyarah* dalam tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet* ditinjau dari pandangan tokoh masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memaparkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui larangan perkawinan *dadung kebulet* menjadi tradisi masyarakat Desa Sumbermulyo Kecamatan Sumbermulyo Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui tujuan dari tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet* di Desa Sumbermulyo Kecamatan Sumbermulyo Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui *thiyarah* dalam tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet* ditinjau dari pandangan tokoh masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang dijelaskan peneliti, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman membaca buku referensi berupa bertambahnya pengetahuan para pembaca, selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya dalam pembentukan sikap masa depan dan meningkatkan profesionalisme peneliti.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan atau informasi kepada mahasiswa dan masyarakat serta menambah pengetahuan dan wawasan pendapat tokoh masyarakat tentang *thiyarah* dalam tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet* di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Selain itu, penelitian ini merupakan kontribusi bagi perpustakaan dan akan menjadi referensi yang kuat untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini penegasan istilah dibagi menjadi dua kategori yaitu validasi konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap maksud peneliti dalam penelitian, maka peneliti menjelaskan konsep-konsep yang ada pada judul penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu diklarifikasi oleh peneliti adalah:

- a. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh atau seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan pemerintah.⁸ seperti camat, tokoh agama, kepala desa, ketua RT, tokoh adat dan lainnya. Oleh karena itu, semua tindakannya adalah contoh aturan yang harus dipatuhi.⁹

b. Tradisi

Dalam buku Kamus Ilmiah Ushul Fiqh, Samsul Munir Amin menjelaskan bahwa tradisi atau adat istiadat adalah sesuatu yang diinginkan dan dikembalikan oleh masyarakat atau sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitan rasional.¹⁰

c. Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan antara jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan menjadi suami istri untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawadah* dan *warahmah* yang didasari oleh keinginan untuk menunaikan sebagian keimanan dan syukur kepada Allah SWT.¹¹

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol.

⁹ Andika Pratama, et. all, *Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika Timbangan Kabupaten Ogan Ilir*, Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2018).

¹⁰ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 2.

¹¹ Amyr syariifuddin, *Hukum Perkewinan Islam d Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.

d. *Thiyarah*

Thiyarah atau yang biasa disebut *Thathayyur* dalam istilah (syari'at) adalah merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena sesuatu yang diketahui (selain yang dilihat atau didengar).¹²

e. *Dadung Kebulet*

Dadung kebulet merupakan perkawinan yang dilarang oleh nenek moyang Desa Sumbermulyo sejak zaman Majapahit sampai saat ini karena hal tersebut menyangkut akan kehormatan keluarga dan dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan kekerabatan antara dua keluarga. Masyarakat Desa Sumbermulyo memaknai perkawinan *dadung kebulet* sebagai perkawinan antara saudara ipar.¹³ Yang mana dimaksudkan adalah kakak atau adek dari suami menikahi kakak atau adek dari istri atau sebaliknya. Beberapa masyarakat di sana juga menyebut *dadung kebulet* ini dengan sebutan *dadung kepuntir* karena memiliki makna yang sama.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan pengertian konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “pandangan tokoh masyarakat terhadap *thiyarah* dalam tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet*” adalah bagaimana larangan perkawinan *dadung kebulet* menjadi tradisi masyarakat Desa Sumbermulyo lalu bagaimana tujuan

¹² Putri Solekah, *Tathayyur Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, (Riau: UIN SUSKA RIAU, 2022, hal. 2

¹³ Sumarsi, Bu Rt Desa Sumbermulyo, “*Tema Wawancara Perkawinan Dadung Kebulet atau Kepuntir*”, Wawancara Di Desa Sumbermulyo pada tanggal 12 Juli 2023, Pukul 08.39 wib.

dari adanya tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet* ini bagi masyarakat Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan bagaimana *thiyarah* dalam tradisi ini di tinjau dari pandangan tokoh masyarakatnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menyusun skripsi ini, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap *thiyarah* dan tradisi perkawinan *dadung kebulet* yang mana nantinya diuraikan mengenai pengertian dari pandangan tokoh masyarakat terhadap *thiyarah* dalam tradisi perkawinan *dadung kebulet*. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam pandangan tokoh masyarakat terhadap

thiyarah dalam tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet*. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut *field research*. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian memuat pemaparan data dan temuan penelitian yang diambil langsung dari pandangan tokoh masyarakat terhadap *thiyarah* dalam tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet*. Setelah paparan data telah diperoleh dalam kegiatan penelitian, selanjutnya memaparkan hasil temuan yang telah dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang ditelaah dilakukan.

BAB V Pembahasan berisi tentang pembahasan, dalam bab ini peneliti membahas atau analisis data yang diperoleh serta digabungkan dan dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap *thiyarah* dalam tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet* yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB VI Penutup berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan pandangan tokoh masyarakat terhadap *thiyarah* dalam tradisi larangan perkawinan *dadung kebulet* dan juga memuat saran-saran yang dibuat oleh peneliti untuk penelitian yang telah selesai.